

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
KECAMATAN LAMALA
DESA LOMBA

KEPUTUSAN KEPALA DESA LOMBA
NOMOR: 118 /II/Ds. Lomba/2021

TENTANG
PENDIRIAN PAUD PINTAR
KEPALA DESA LOMBA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Mutu Pendidikan khususnya anak-anak prasekolah,maka mendirikan Lembaga Pendidikan.
: b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Lomba tentang pendirian PAUD PINTAR
- Mengingat :1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1959 N0 74 Tambahan Negara RI no, 1822)
: 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125 Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4437)
: 3. Undang-uandang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 53 Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4389)

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Pendirian Lembaga Pendidikan anak-anak Prasekolah PAUD yang di berinama PAUD Pintar.
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Kepatusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa Lomba
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Lomba
Pada tanggal 02 Juli 2021



YUSNAN SENGANG